

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

Reg. No: 10/HI /02 /VIII - 2020

Nama : Fikri Syafutra
NPM : 1610012111037
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kura-Kura
Moncong Babi Sebagai Satwa Langka Menurut
Konvensi CITES 1975

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Surya Prahara, S.H., M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Deswita Rosra, S.H., M.H.)



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURA-KURA MONCONG BABI SEBAGAI SATWA LANGKA MENURUT KONVENSI CITES 1975

Fikri Syafutra, Deswita Rosra, S.H., M.H., Surya Prahara, S.H., M.H.
Prongram Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : fikrisyafutra16@gmail.com

Abstrack

In Indonesia, the pig-nosed turtle is an animal from Papua that is hunted in its natural habitat, traded, and even abroad. The pig-nosed turtle is an endemic animal from the southern region of Papua which is included in the 21 species that are legally traded. 1) How legal protection for pig nosed turtles as endangered species that are protected according to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)? 2.) How is the implementation in the trade of endangered species in Indonesia, especially pig-nosed turtles? Juridical normative research method, with secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques study documents, data are analyzed qualitatively. Research results. 1. The legal protection for the pig-nosed turtle as an endangered species that is protected according to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is with the provisions of Appendix II and Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and its ecosystem and government regulation number 7 of 1999 regarding the preservation of plant and animal species, IUCN stipulates that these species are included in Endangered protection. 2.Implementation in the trade of endangered species in Indonesia, especially pig-nosed turtles, is subject to the CITES provisions that trade in animals that are threatened with extinction may not be traded without having a valid permit in accordance with the CITES Appendix. This provision has actually been implemented in Law Number 05 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems in the context of animal trade in Indonesia.

Key words: CITES, Trade, Endangered Animals

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Kura-kura moncong babi merupakan spesies air tawar yang sebagai hewan yang terancam punah oleh persatuan Internasional untuk Konservasi alam *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*(IUCN). Spesies ini sangat diminati di Singapura dan China.¹

Akan tetapi dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 02/Menteri

Kehutanan II/2007 Tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Alam adalah Tugas Pokok dan Fungsi Balai²

A. Tinjauan tentang perdagangan satwa langka menurut konvensi CITES

1. Sejarah Terbentuknya *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

Terdapat 50% yang bisa memenuhi satu atau lebih persyaratan dari 4 persyaratan

utama yaitu:

- a. Keberadaan otoritas pengelola nasional dan otoritas keilmuan.
- b. Hukum yang melarang perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi cites,
- c. Sanksi hukum bagi pelaku perdagangan, dan
- d. Hukum untuk penyitaan barang bukti.³

Proses pembuatan rancangan akhir konvensi lebih banyak didominasi oleh kepentingan konservasi dibanding kepentingan perdagangan satwa liar. Kemudian pada November 1972 segera setelah kesimpulan negosiasi antara IUCN, AS, dan Kenya, hasil rancangan konvensi diedarkan bersamaan dengan undangan dari pemerintah Amerika Serikat untuk Plant Potential Conference Washington DC⁴

a. Tujuan CITES

Tujuan dan sasaran CITES sendiri adalah untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa perdagangan satwa internasional tidak akan mengancam satwa dari kepunahan.

Ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu:⁵

- 1) Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia; CITES, Artikel III, Washington DC, 3 Maret 1973

Walaupun CITES telah membuat mekanisme perlindungan namun implementasi dan pembuatan hukum perlindungan tersebut diserahkan ke masing-masing negara anggota.

- 2) Nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia meningkat;
- 3) Sangat tingginya peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar;
- 4) Kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over eksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional semakin mendesak.

2. Pengaturan perdagangan satwa langka menurut CITES dan hukum nasional

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) adalah Konvensi pengendalian perdagangan spesies yang terancam punah yang digunakan, dimana CITES adalah konvensi mengenai perdagangan internasional jenis satwa dan tumbuhan yang terancam punah. Tujuannya untuk tidak mengancam kelestariannya dengan memastikan perdagangan internasional jenis satwa dan tumbuhan liar (atau bagian dan produk olahannya yakni produk yang terbuat dari bagiannya).⁶

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal

Konservasi Sumber Daya Alam adalah *Balai Konservasi Sumber Daya Alam* (BKSDA) dan merupakan Ekosistem yang bertanggung jawab langsung dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya adalah Tugas Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Alam dan Ekosistem. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi di Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ⁷ . Dalam melaksanakan tugas, BKSDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi
2. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan.

3. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung.
4. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.
5. Pengendalian kebakaran hutan.

Balai KSDA berupaya menanggulangi kegiatan jual beli satwa ilegal, mulai dari sosialisasi, penempatan polisi hutan, patrol, hingga penindakan apabila menemukan kegiatan perdagangan satwa langka ilegal. Pelaksanaan tugas BKSDA dalam menanggulangi maraknya perdagangan satwa terdapat beberapa kendala, namun telah dilakukan berbagai tindakan untuk kendala tersebut.

Upaya perlindungan satwa langka menjadi tidak berjalan seperti harapan sehingga akan menghambat upaya konservasi itu sendiri, karena terbatasnya sistem koordinasi dan kerjasama antara sektor. BKSDA berkoordinasi dan dengan berbagai pihak seperti Kepolisian atau Dinas Peternakan.

3. Macam-macam satwa langka yang diperdagangkan

- a. Kura-kura moncong babi

Labi-labi moncong babi (*Carettochelys insculpta*) populasinya di alam bebas sangat terancam karena merupakan hewan peliharaan populer dan sering diselundupkan ke luar negeri untuk dikonsumsi sebagai obat. Hewan ini endemik Papua yang kerap disebut kura-

kura ini dan hidup di sejumlah sungai di Selatan Papua

b. Orang-utan

Orang-utan adalah salah satu primata yang terancam punah dan merupakan hewan yang harus kita lindungi sebagai bentuk dari kesadaran kita untuk menyelamatkan bumi. Di Indonesia, orang-utan dilindungi secara hukum.⁸

c. Burung Cenderawasih (Paradisea)

Hanya terdapat di Pulau Papua. Hewan ini banyak diburu karena bulunya yang indah.

d. Anoa atau sapi hutan (*Bubalus quarlesi/depressicornis*)

Hewan khas dari Sulawesi ini terdapat di Pulau Sulawesi Tengah, Anoa termasuk hewan purba.⁹

4. Peranan badan konservasi dalam melindungi satwa langka

BKSDA adalah unit pelaksanaan dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam.¹⁰

Di Indonesia sangat banyak sekali hewan atau tumbuhan yang hanya berkembang dan tumbuh. Maka dari itu pihak BKSDA sangat berperan penting dalam menjaga, melindungi dan membatasi pengambilan

dari alam agar hewan dan tumbuhan tersebut tidak susah ditemukan atau punah di habitatnya.

Tumbuhan dan satwa wajib dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria berikut.

a. Mempunyai populasi yang kecil.

b. Adanya penurunan yang tajam pada

c. jumlah individu di alam. Daerah penyebaran yang terbatas.¹¹

d. Peran BKSDA sangat diperlukan dalam penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan karna pada dasarnya BKSDA mempunyai kewenangan khusus dalam menentukan hewan dan tumbuhan yang dilindungi serta mempunyai kewenangan pembatasan pengambilan hewan dan tumbuhan yang berada di hutan.

Menurut pihak BKSDA yang telah mendata hewan dan tumbuhan terutama yang telah memiliki hewan dan tumbuhan yang termasuk dilindungi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 92 Tahun 2018 hewan tersebut di data dengan melihat aspek tertentu seperti bukti otentik pembelian hewan tersebut sebelum pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 92 Tahun 2018 dan lain sebagainya.

Jadi untuk menjalankan perannya dengan baik pihak BKSDA melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai dan memelihara hewan dan

¹¹ *Ibid*

tumbuhan yang dilindungi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Setelah masyarakat telah menerima selebaran dan pemberitahuan dari pihak BKSDA maka pihak BKSDA memberikan sosialisasi kepada masyarakat¹².

B. Isu-isu konvensional menurut populasi satwa langka

Menurunnya populasi hayati (flora dan fauna) lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sikap keserakahan manusia yang bisa mengganggu perkembangbiakan (populasi) dan rusaknya habitat satwa. Semakin lama populasi fauna semakin langka dan menuju kepunahan.

Kurang lebih 142.000km persegi mengalami kerusakan hutan tropis setia tahunnya. Dengan angka kerusakan demikian diperkirakan 0,5 persen dari jumlah spesies yang ada didalamnya mengalami kepunahan. Tercatat bahwa lebih dari 272 jenis tumbuhan dan 60 jenis burung langka telah punah dari daerah ini. Termasuk jenis elang Jawa dan 15 jenis mamalia yang dahulu hidup di kawasan ini, namun kini telah mengalami kepunahan. Satwa badak jawa (*rhinoceros sondaicus*), memiliki populasi yang diperkirakan hanya tersisa 50 hingga 60 ekor. Sehingga jika ingin melihatnya tidak mudah menemukannya.

Hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak disadari karena telah membunuh makhluk-makhluk yang tidak menjadi

asaran. Masalah yang belum bisa diberantas sampai saat ini ialah perdagangan satwa langka atau liar. Masih dilakukan secara gelap dan sulit diberantas karena sangat diminati.

Selain kegunaan obat, faktor maraknya perdagangan satwa liar adalah karena hobi. Kalangan-kalangan kelas atas sangat menyukai memelihara barang langka tersebut. Semakin mahal tentu perburuan satwa langka semakin banyak untuk mendapatkan banyak uang. Kenyataan-kenyataan ini dapat memprihatinkan kita karena berdasarkan data-data yang diperoleh berikut ini akan mengancam konservasi satwa liar kita. Setiap tahun lebih dari 15.000 ekor burung nuri dan kakatua ditangkap dari Maluku Utara untuk dikirim ke sejumlah eksportir dan diselundupkan ke luar negeri. Negara transitnya adalah Singapura dan Filipina. Ratusan ekor beruang madu (*Helarctos malayanus*) setiap tahun diburu untuk diambil empedunya dan ada pula diperdagangkan sebagai satwa peliharaan. Sekitar 1000 ekor orangutan pada tahun 2002 ditangkap dari hutan Kalimantan dan diselundupkan keluar negeri. Orangutan diperdagangkan di Indonesia dengan harga 3 juta, tetapi setelah berhasil diselundupkan ke Jepang, harganya menjadi 125 juta.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap kura-kura moncong babi sebagai satwa

langka yang dilindungi menurut *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

Sepanjang dua tahun terakhir, penyelundupan lebih dari 2.500 kura-kura moncong babi digagalkan. Reptil air endemis, Papua bagian selatan ini sangat digemari sebagai hewan peliharaan atau santapan di luar negeri.

Dalam Daftar konvensi perdagangan internasional pada tanggal 12 januari 2005 kura-kura moncong babi diklasifikasikan dalam apendeik II karena terkait dengan spesies terancam punah dari tanaman dan hewan liar.

Dalam upaya perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam praktiknya.

Latar belakang diberlakukan undang-undang no 5 tahun 1990 adalah keinginan mewujudkan³ sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan pelaksanaan (*implementation rules*)¹⁴.

1. Pemberian perlindungan terhadap satwa langka

Indonesia memiliki 40 spesies primata dunia, 12 persen spesies mamalia, 16 persen

spesies amfibi dan reptilia, 17 persen spesies burung, 33 persen spesies serangga, 24 persen spesies fungi dan 10 persen varitas tanaman dunia, berada di Indonesia. Kerusakan hutan sebagai salah satu penyebab utama kepunahan satu-dua jenis binatang atau tanaman itu, disamping perburuan dan perdagangan ilegal berarti guncangan atas keseimbangan ekosistem dunia. Eksistensi ekosistem yang seimbang sangat penting untuk menyokong kehidupan manusia, dan bila gangguan itu berlanjut dalam waktu yang lama kemampuan ekosistem bumi menurun untuk menopang kehidupan seluruh makhluk di bumi.

2. Pengaturan perlindungan terhadap satwa langka

Indonesia termasuk negara yang telah menandatangani CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/Konvensi Internasional yang Mengatur Perdagangan Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah). Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978 tentang CITES. Mekanisme pengendalian perdagangan spesies yang terancam punah yang digunakan oleh CITES adalah mekanisme penggolongan¹⁵.

B. Implementasi dalam perdagangan satwa langka di Indonesia khususnya kura-kura moncong babi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang

pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Terdapat beberapa pasal larangan dan sanksi diantaranya seperti di bawah ini Pasal 21(2) Setiap orang dilarang untuk : menangkap, memelihara, mengagkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau di luar Indonesia; memperdagangkan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi.

Dalam Pasal 40(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁶

Kura-kura moncong babi (*Carettochelys insculpta*) merupakan jenis labi-labi sungai yang dapat ditemukan di perairan Papua Indonesia, Papua Nugini dan Australia. Satwa akuatik ini dapat hidup di air tawar dan payau, biasa mencari makan di dasar kolam, pinggiran sungai, danau, dan muara. Kura-kura ini omnivora, memakan tanaman, buah, invertebrata dan ikan. Satwa dilindungi ini juga memiliki bagian moncong yang lebih panjang serta hidung yang menyerupai hidung babi, dari morfologi inilah asal mula nama jenis satwa ini.

Tidak seperti kura-kura air tawar lainnya, kura-kura berhidung babi memiliki sirip pada bagian kaki, lebih menyerupai kura-kura laut dari pada spesies air tawar. Mereka memiliki daya jelajah yang luas dan menggunakan siripnya untuk berenang seperti dayung.

Kura-kura ini permukaannya berbentuk, kasar dan tidak memiliki tulang bersisik seperti jenis kura-kura lain, plastron berwarna krem, karapasnya bervariasi antara berbagai warna coklat hingga abu-abu gelap.

Ukuran kura-kura dewasa tergantung pada habitatnya, dengan individu di dekat pantai jauh lebih besar daripada kura-kura di dekat sungai.

Kura-kura moncong babi betina cenderung memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan kura-kura jantan, perbedaannya jantan cenderung memiliki ekor yang lebih panjang dan lebih tebal. Kura-kura dewasa bisa mencapai panjang hingga setengah meter, dengan berat rata-rata 22,5 kg dan panjang cangkang rata-rata 46 cm.

Antara bulan Agustus-Oktober setiap tahunnya kura-kura ini berkembang biak selama musim kemarau pada saat musim bertelur. Selesai melewati masa kawin dan memasuki masa bertelur, kura-kura betina akan keluar dari air untuk menyimpan telurnya di pangkal air. Jenis kelamin kura-kura moncong babi sangat dipengaruhi suhu sekitarnya, tukik jantan diproduksi ketika suhu menurun setengah derajat dan tukik

betina diproduksi ketika suhu meningkat setengah derajat.

Dengan status ini pemanfaatan kura-kura moncong babi hanya bisa dari penangkaran. Tidak ada kuota pengambilan dari alam. Upaya penangkaran kura-kura moncong babi secara komersial, menurut data Kementerian Kehutanan menunjukkan, tahun 2002-2012 baru berhasil menangkarkan 117 ekor. Tahun 2013, mereka mengajukan rencana produksi 25 ekor. Di CITES, selain disebut kura-kura moncong babi (*pig-nosed turtle*), fauna ini disebut *fly river turtle*, *new guinea plateless turtle*, dan *pitted-shell turtle*. "Produksi sangat rendah, namun penyelundupan sampai ribuan ekor. Ini menunjukkan, minat pasar terhadap kura-kura moncong babi sangat tinggi¹⁷

Harga tukik kura-kura moncong babi sekitar Rp 100.000 per ekor. Harga kura-kura dewasa berukuran lebih dari 35 sentimeter bisa Rp 5 juta per ekor. Tujuan ekspor gelap biasanya ke Hongkong, Taiwan, dan China.

1. Implementasi CITES dalam Hukum Nasional

Masuk kepada ketentuan CITES bahwa perdagangan satwa yang mengalami ancaman kepunahan tidak boleh diperjual belikan tanpa memiliki izin yang sah sesuai dengan Appendix CITES. Ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya telah di implementasikan dalam Undang-Undang

Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa kasus-kasus tersebut telah melanggar pasal 21 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, mengangkut, dan memperjual belikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati.

Dalam konteks perdagangan satwa di Indonesia, CITES dipandang sebagai suatu rezim internasional yang dapat mempengaruhi perilaku negara dan aktor-aktornya dalam menangani perdagangan hewan yang dilindungi.

Sebagai salah satu negara *megabiodiversity* terbesar di dunia, Indonesia harus mentaati dan mengikuti aturan CITES. Wujud kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional tersebut adalah Indonesia masuk kedalam anggota CITES menjadi undang-undang yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat dunia. Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES. Konvensi ini mengharuskan yang ikut serta ikut menerapkan peraturan domestik CITES untuk memastikan bahwa CITES di implementasikan pada tingkat nasional.

Implementasikan CITES di Indonesia, termasuk penegakan semua undang-undang terkait membutuhkan kerjasama dan kondisi melalui kerja sama bilateral, regional dan internasional termasuk organisasi

internasional dan non pemerintah. Pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk penegak hukum dari semua lembaga terkait telah dilakukan oleh badan pengelola CITES.

Untuk melihat apakah aturan-aturan dalam CITES berlaku secara efektif atau tidak dalam suatu negara, menurut Juan Carlos Vaquue CITES harus melakukan tiga tahap yaitu ¹⁸

1. Implementasi (Implementation) Suatu negara mengimplementasikan kewajiban CITES melalui tiga Fase yang berbeda pertama; dengan mengadopsi tindakan implementasi nasional termasuk tindakan legislatif dan ekonomi, sistem informasi, rencana manajemen, dan unit pelaksana hukumnya, kedua; memastikan tindakantindakan nasional telah terpenuhi sesuai dengan yang ada di dalam wilayah yuridiksi dan kendali, ketiga; memenuhi kewajiban sekretariat CITES seperti, melaporkan volume perdagangan dan tindakan yang dapat berpengaruh terhadap kewajiban internasionalnya.

2. Pemenuhan kewajiban (compliance), Tahap ini memiliki dua dimensi, pada tingkat internasional berkaitan dengan apa yang telah dilakukan Negara anggota untuk memenuhi kewajibannya dengan obligasi yang ada di konvensi, dan pada tingkat nasional mengacu ke langkah yang diambil oleh individu atau entitas legal seperti korporasi dan agen

pemerintah untuk memenuhi kewajiban undang-undang domestiknya.

Penegakan ketentuan CITES memiliki kelemahan yaitu hanya memuat upaya pelaksanaan aturan yang bersifat umum dan mengembalikan pada masing-masing negara anggota dalam perumusannya, hal ini tercermin pada artikel VIII CITES. Kelemahan inilah yang membuat implementasi aturan CITES tidak dapat berjalan karena hanya beberapa negara anggota yang memiliki undang-undang mengenai perlindungan satwa yang memadai. Hasilnya, tingkat perburuan liar dan penyelundupan satwa masih tetap tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap kura-kura moncong babi sebagai satwa langka yang dilindungi oleh CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), dengan ketentuan Appendiks II dan Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan hewan, IUCN menetapkan jenis tersebut termasuk dalam perlindungan *Endangered* dan terdaftar dalam apendiks

II.

2. Implementasi dalam perdagangan satwa langka khususnya kura-kura moncong babi. Mesuk kepada ketentuan CITES bahwa perdagangan satwa yang mengalami ancaman kepunahan tidak boleh diperjual belikan tanpa memiliki izin yang sah sesuai dengan Appendix II CITES. Ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam konteks perdagangan satwa di indonesia, CITES dipandang sebagai suatu rezim internasional yang dapat mempengaruhi perilaku negara dan faktor-faktornya dalam menangani perdagangan hewan yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cakra Satria Putra 2019 “*perlindungan hukum bagi satwa langka berdasarkan keppres nomor 43 tahun 1978 tentang convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora di indonesia*”
- Cifebrima Suyastri. Politik Lingkungan: *Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-pasal Perundangan CITES*. Universitas Riau. VOL. 11 No. 01. 2015
- Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan*, PT Alumni, Bandung,
- Deni Fernando. Jurnal, “*pengaturan perlindungan satwa langka menurut konvensi CITES dan implementasinya di indonesia*” Padang, Universitas Bung Hatta
- Endang Prasetyowati, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*,

- Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya,
- Fachruddin M Mangunjaya, 2017, “*Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*” Diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat
- Haryo Limanseto, 2015, “*Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*” Majalah Warta Bea dan Cukai Nomor 01331/SK/DIRJEN-PG/SIT/1972,
- John Maturbongs, 2004, *Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta
- Juan Carlos Vasque, 2003, *Compliance and Eforcement Mechanism Of CITES*, Earthscan, London, h. 6
- Melestarikan satwa indonesia Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),
- N. H. T Siahaan, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004),
- Sularmi, 2009. “*ilmu pengetahuan alam*”, Pendidikan Nasional
- Wiedhy Gusti Revo, *Skripsi: “peranan balai konservasi sumber daya alam (BKSDA) dalam pengawasan dan perlindungan burung cica daun sumatera di kota padang”* (padang: Universitas Bung Hatta, 2019),
- Yoshua Aristides 2016 *perlindungan satwa langka di indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna*, jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

- Convention Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora (CITES)
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

C. SUMBER LAIN

Anisa Novia, *Perlindungan hukum terhadap kura-kura moncong babi sebagai satwa langka yang dilindungi menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

Ade Erawati Sangadji, "Kura-kura Moncong Babi"

<https://www.wwf.or.id/?71623/Kura-kura-Moncong-Babi-satwa-endemik-Papua-yang-Go-International>

The Borneo Orangutan Survival: About Orangutan,

<http://orangutan.or.id/aboutorangutan/>,

Keberadaan Orangutan, Habitat, dan Konservasinya, <http://www.anneahira.com/orangutan.htm>,

Legal akses.com. *pacta sunt servanda.* <http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/>.

Meray Hendrik Rozak, *jenis metode dan pendekatan dalam hukum*, download.portalgaruda.org,

Pdf CITES Sebagai Instrumen Hukum Internasional Mengenai Perdagangan Spesies Langka untuk Spesies dan Tumbuhan

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30807/Chapter%20II.pdf;jsessionid=27D93CE5526B28B5E83457755045B595?sequence=3>

Profauna Indonesia, "Fakta tentang satwa liar indonesia pembuat artikel Profauna Indonesia" <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XoG Pfk zbI>

Pengertian endemik jenis hewan atau tumbuhan yang hanya ada pada daerah tertentu dan belum tentu ada di daerah lain

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tumbuhan-dan-hewan-endemik-beserta-contohnya/>

Reza Septian 2019 "Jalan Panjang Berantas Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi" <https://www.mongabay.co.id/2019/04/13/jalan-panjang-berantas-penyelundupan-satwa-liar-dilindungi/>

Wikipedia, "CITES" <https://id.wikipedia.org/wiki/CITES>